



***CORPORATE SOCIAL RESPONTIBILITY (CSR) PADA  
PT. BANK NTB SYARIAH***

***CORPORATE SOCIAL RESPONTIBILITY (CSR) OF  
PT. NTB SHARIA BANK***

**Siti Salha Mazaya<sup>a</sup>, Zainal Asikin, Ari Rahmad Hakim B.F**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: [salhamazayachannel@gmail.com](mailto:salhamazayachannel@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan perbankan dan bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank NTB Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa aturan hukum mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait perusahaan perbankan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketiga peraturan ini dinilai sinkron. Sedangkan pada tahun 2020, dengan menyisihkan 5% laba bersihnya, Bank NTB Syariah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial dan masyarakat meliputi bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bencana alam dan bencana non alam dan bidang kemasyarakatan, seni & budaya.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Aturan Hukum, Pelaksanaan.*

**Abstract**

*This study describes the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) of banking companies, as well as its practice at PT. Bank NTB Syariah. This study is a normative-empirical one with statute, conceptual, and sociological approaches. Results of this study show that the regulation regarding CSR refers to the Law No 40 of 2007 of Limited Company, the Government Regulation No 47 of 2012 of Social and Environmental Responsibility, and the Government Regulation No 54 of 2017 of Regional-Owned Enterprises. Those three regulation manage that companies must allocate 5% of their profit for Social and Environmental Responsibility in the form of CSR. In the case of PT. Bank NTB Syariah, it has been providing social programs and activities as CSR for society, including education, religion, health, natural and non-natural disaster management, art, and culture.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Regulation, Practice.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang diperuntukan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat merupakan salah satu tujuan dari negara, sebagaimana secara tegas tertuang dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pemerintah mengharapkan peran serta seluruh komponen bangsa, termasuk didalamnya peran serta BUMN/BUMD, demikian pula dengan pihak swasta. Untuk mewujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut pemerintah membuat aturan disegala bidang, termasuk membuat aturan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.<sup>1</sup>

Pemikiran terhadap pentingnya perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, melahirkan suatu konsep yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Defenisi CSR menurut Ismail Solihin, adalah “salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.<sup>2</sup> Reza Rahman memberikan 3 (tiga) defenisi CSR sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan;
2. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas; dan
3. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup;

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban perusahaan yang bertanggungjawab bukan hanya untuk konsumen, pemegang saham, ataupun

<sup>1</sup>Binus University, “Mengapa Perusahaan harus Melaksanakan CSR”, *accounting.binus.ac.id*, diakses pada tanggal 14 Juni 2017.

<sup>2</sup>Ismail Solihin, (2008), *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper, hlm. 2.

<sup>3</sup>Reza Rahman, (2009), *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 10.

karyawannya. Kini perusahaan juga melakukan program CSR kepada lingkungan sekitar. Hal ini sebagaimana sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sumber daya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat dalam laporan keuangan. Juga terdapat dalam pasal 15, 17, dan 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi-korporasi untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Pembangunan suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap manusia juga berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan (*triple bottom line*). Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal Tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan kebutuhan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata.

Terlebih lagi di dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD diharapkan dapat menjadi badan usaha atau perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan untuk pendapatan sebuah daerah dan pengembangan masyarakat di ruang lingkup daerah itu sendiri. CSR untuk BUMD sendiri terdapat di dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi :

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Hal tersebut pada intinya mengamankan sebuah BUMD untuk menyisihkan sebagian labanya untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun lingkungan bagi masyarakat daerah. Akan tetapi didalam pelaksanaannya, dikarenakan CSR ini adalah kegiatan sosial yang tidak memiliki nilai pasti maka sebuah perusahaan tidak memiliki ukuran dalam melaksanakannya. Besaran laba yang harus disisihkan untuk keperluan CSR pun tidak jelas. Pemerintah telah mengatur CSR ini juga di dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah tersebut belum bisa memberikan kepastian hukum secara tegas, terlebih lagi mengenai sanksi bagi sebuah BUMD yang tidak melakukan CSR. Bahkan dengan

adanya pengawasan melalui internal dan eksternal perusahaan, CSR masih tidak luput dari kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan CSR masih dinilai sebagai kegiatan yang bersifat sukarela, bukan kegiatan yang bersifat kewajiban atau keharusan. Sanksi bagi sebuah perusahaan yang tidak menjalankan CSR juga belum diatur di dalam undang-undang tersendiri, melainkan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang sektoral yang terkait.

Jika dilihat perspektif yang lain, Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur Perseoran Terbatas yang berhubungan langsung dan menggunakan sumber daya alam di suatu daerah. Akan tetapi seperti kita ketahui tentu banyak perusahaan yang tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan contohnya seperti Perbankan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bila sebuah perusahaan tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan? Seperti halnya perbankan tadi.

Berdasarkan beberapa uraian singkat latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan tinjauan secara normatif dan empiris dengan rumusan masalah : (1) bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai CSR di perusahaan perbankan dan (2) bagaimana pelaksanaan CSR itu sendiri pada PT. Bank NTB Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apa saja aturan hukum terkait dengan CSR pada perbankan, selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan CSR pada PT. Bank NTB Syariah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hal ini dikarenakan agar kelengkapan tulisan serta tujuan dalam tulisan ini terpenuhi. Alasan lainnya adalah penulis ingin mengkonfirmasi kedua rumusan masalah yang telah dirumuskan dengan dua jenis penelitian yang berbeda. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni meneliti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan membandingkan pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan BUMD. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data yang akurat dan relevan. Kemudian analisis data menggunakan penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, dimana suatu istilah yang dicantumkan lebih dari satu kali harus mempunyai makna atau pengertian yang sama.

### C. PEMBAHASAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dewasa ini menjadi penting, setidaknya dalam literatur dan riset-riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak saja memenuhi kebutuhan internal perusahaan itu sendiri melainkan juga lingkungan disekitar perusahaan maupun otoritas pemerintahan tempat perusahaan tersebut sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja perusahaan.<sup>4</sup>

Kegiatan tanggung jawab sosial penting bagi perusahaan diungkapkan oleh Wordworth.<sup>5</sup> Menurut Wordworth, ada empat alasan tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan yaitu: *pertama*, menghindari dari reputasi negatif, *kedua*, menyahuti tanggapan dari lingkungan sekitar seperti permintaan lapangan kerja, *ketiga* mendapatkan respek dari kelompok masyarakat inti terutama yang mengharapkan keberadaan perusahaan, dan yang *keempat* adalah menjamin keamanan dari gangguan lingkungan sekitar dalam rangka melakukan proses produksi dan keberlanjutan usaha perusahaan itu sendiri.

Pada periode-periode sebelum tahun 2007 kegiatan CSR adalah kegiatan *voluntary*.<sup>6</sup> Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kegiatan CSR menjadi kewajiban undang-undang. Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Penjabaran konsep CSR di Indonesia mulai diatur di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disebut UU BUMN) jo Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Selanjutnya disebut PP BUMD).

Namun, istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda. Di dalam UU PT dan PP TJSL, konsep CSR dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan

<sup>4</sup>Dwi Kartini, (2009), *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 5.

<sup>5</sup>Jackie Ambadar, (2008), *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 36.

<sup>6</sup>CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*), adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan secara sukarela dengan alasan: tujuan perusahaan mencari keuntungan, CSR merupakan kewajiban moral sesuai pendapat Milton Friedman.

Lingkungan (TJSL), di dalam UU PM dan PP BUMD disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam UU BUMN dan Permen BUMN konsep CSR Disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

### 1. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPA:

*“Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPA juga menjelaskan bahwa:

*“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.*

Pasal 74 UUPA pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- c. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disebutkan bahwa:

*“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran”*

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Penjelasan mengenai CSR diatur dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah ini, yang menjelaskan:

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan pada Tanggal 20 Juli 2007 mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR. Kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial tidak boleh dianggap sebagai beban bagi perusahaan, karena secara normatif merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan. Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan aturan formal yang memperkenalkan konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang di Indonesia pemakaian istilahnya sering dipertukarkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun jika dilihat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dapat dikatakan **sinkron** dalam hal penyebutan CSR di dalam pasal-pasal nya, dimana di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut CSR disebutkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 15 April 2009 yang menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 menguatkan bahwa CSR tetap merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Amanat Pasal 74 ayat (1) bahwa CSR wajib hukumnya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ayat tersebut dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa sebagai wujud konkret kewajiban CSR, perseroan **harus memasukkan dana CSR** didalam anggaran perseroan dan diperhitungkan sebagai biaya. Maka dapat dikatakan bagaimanapun kondisi keuangan sebuah perusahaan baik mengalami keuntungan maupun kerugian, pelaksanaan CSR harus tetap diperhitungkan dalam anggaran dasar perseroan. Di dalam regulasi tentang CSR di Indonesia setidaknya memiliki dua kelemahan, yakni : (1) Pembatasan Perusahaan dan (2) Lemahnya Sanksi.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *atau Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank NTB Syariah merupakan komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Di samping itu juga sebagai kewajiban sebagai Badan Usaha Milik Daerah, untuk melaksanakan berbagai bentuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka menjadikan Bank NTB Syariah menuju perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable company*). Dalam hal ini, Bank NTB Syariah senantiasa menunjukkan komitmen bagi tercapainya misi perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program, dengan tujuan:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat;



2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional;
3. Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan;
4. Mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat sekitar.

Landasan perencanaan dan pelaksanaan program CSR Bank NTB Syariah dilakukan dengan menganggarkan dalam anggaran perusahaan setiap tahunnya dalam jumlah tertentu untuk digunakan bagi kepentingan umum yaitu kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyelaraskan pada program-program Pemerintah Daerah yang dilakukan sepenuhnya oleh Bank, antara lain dalam bidang sosial kemasyarakatan dan budaya, bidang pelestarian alam dan lingkungan hidup, bencana alam, keagamaan, pendidikan, dan olah raga serta kegiatan sosial lainnya yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank NTB Syariah sebagai perusahaan milik daerah dan kebanggaan masyarakat Bumi Gora berkomitmen menjalankan salah satu misinya yakni memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial dalam bentuk CSR. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bank NTB Syariah menganggarkan dalam anggaran perusahaan setiap tahunnya dalam jumlah tertentu untuk digunakan bagi kepentingan umum terkait dengan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat selaras dengan program-program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development*. Program CSR yang dijalankan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta kebijakan internal perusahaan. Perusahaan yakni Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.22/64/069B/2020 tentang **Buku Pedoman Perusahaan (BPP)** Pengelolaan Biaya CSR Bank NTB Syariah.

Melalui CSR bank diharapkan dapat memberikan dampak *share value* dan *value chain*, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai upaya literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan *corporate image* Bank NTB Syariah dan pemasaran produk serta layanan Bank yang luas kepada masyarakat. Penggunaan dana CSR merupakan amanat dari Undang-Undang yang dalam pelaksanaan dan pengelolannya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan dikelola secara *akuntable*, transparan serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank NTB Syariah menganggarkan sejumlah dana setiap tahunnya untuk penyaluran CSR bagi kepentingan umum yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah, meliputi:

- 1) Bidang sosial kemasyarakatan, seni budaya, kesehatan, keagamaan, pendidikan, olah raga, kesejahteraan sosial dan kepedulian tanggap musibah serta bencana;
- 2) Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Ekonomi Masyarakat;
- 3) Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup;

#### 4) Bidang Kegiatan Sosial Lainnya.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank NTB Syariah dinyatakan bahwa Dana CSR dianggarkan sebesar **5% dari laba**.<sup>7</sup> Pada tahun 2020, Bank NTB Syariah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial dan masyarakat meliputi bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bencana alam dan bencana non alam dan bidang kemasyarakatan, seni & budaya sebagai berikut:

##### a. Program CSR Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank NTB Syariah turut serta berpartisipasi dalam upaya Pemerintah mencerdaskan bangsa melalui berbagai program CSR di bidang pendidikan yang menempati fokus utama dalam Program CSR Perusahaan. CSR di bidang Pendidikan ini meliputi kegiatan utama antara lain:

Tanggal	Kegiatan
24 Februari 2020	Pengembangan Kemampuan Ilmiah melalui Ajang I – FEST 2020
27 Februari 2020	Pengembangan Mobil Listrik Pengangkut Sampah
31 Maret 2020	Penelitian Covid - 19 oleh Sumbawa Technopark
20 Juli 2020	Pembangunan Rumah Tahfidz Darul Hijrah Hidayatullah
28 September 2020	Bantuan beasiswa prestasi dan kurang mampu bagi mahasiswa/i NTB di Institut Tazkia
15 Desember 2020	Bantuan peralatan Laboratorium Universitas Hamzanwadi

Tabel 4.1. Kegiatan CSR di Bidang Pendidikan

##### b. Program CSR Bidang Keagamaan

Bank NTB Syariah turut berpartisipasi dalam bidang keagamaan seperti membantu pembangunan atau renovasi masjid dan ikut berpartisipasi dalam event/kegiatan keagamaan antara lain seperti :

Tanggal	Kegiatan
17 Februari 2020	Seminar Muslim <i>United</i> #3 Tahun 2020
11 Mei 2020	Pengadaan AC pada Masjid Al Falah
20 Juli 2020	Pelatihan Takmir Masjid 2020
19 Agustus 2020	Kegiatan <i>Life</i> Lombok Islamic Festival
2 September 2020	KONSWIL V Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
25 September 2020	Pembangunan Masjid Umar Bin Khattab

Tabel 4.2. Kegiatan CSR di Bidang Kagamaan

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Sekertaris Perusahaan PT. Bank NTB Syariah pada Jum'at 4 Juni 2021

### c. Program CSR Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus pengembangan program CSR Bank NTB Syariah yaitu dengan memberikan biaya pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Diharapkan melalui program ini dapat memberikan manfaat kepada para korban untuk membantu penyembuhan dan meringankan penderitaannya antara lain melalui kegiatan:

Tanggal	Kegiatan
21 Februari 2020	Pemeriksaan dan pengobatan gratis di Desa Sakra Kab. Lotim
14 Juli 2020	Pengobatan kepada Muh Asyraaf yang menderita kelainan jantung

**Tabel 4.3. Kegiatan CSR di Bidang Kesehatan**

### d. Program CSR Bidang Bencana Alam dan Bencana Non Alam

Sepanjang tahun 2020, Bank NTB Syariah berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana alam dan Bencana Non Alam di Nusa Tenggara Barat antara lain di wilayah Lombok Timur, Lombok Utara melalui kegiatan sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
9 September 2020	Bantuan Korban Kebakaran di Wilayah Lombok Utara
15 September 2020	Bantuan Penyaluran Air Bersih di wilayah terdampak kekeringan di wilayah Lombok Timur
3 November 2020	Bantuan Mesin Pompa Air di wilayah Sumbawa

**Tabel 4.4. Kegiatan CSR di Bidang Bencana Alam dan Bencana Non Alam**

### e. Program CSR Bidang Kemasyarakatan, Seni dan Budaya


Program kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan dengan memberi perhatian khusus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menetapkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal sesuai kebutuhan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

Tanggal	Kegiatan
2 Februari 2020	Pengembangan Bakat Seni Remaja NTB Melalui Kompetisi <i>Fashions Show</i> dan <i>Singing</i> oleh Sanggar Seni Mahardika NTB
2 Maret 2020	Pengembangan potensi tenun lokal NTB melalui Muslim Fashion Festival 2020
31 Maret 2020	Pembangunan Rumah Yatim dan Dhuafa pada Yayasan Samawa Intan Kalanis Sumbawa
14 Agustus 2020	CSR Provinsi untuk Lomba Video <i>Independence Day</i> oleh LPP NTB
19 November 2020	Pembangunan Aula Seni Lentera Musik Indonesia
20 Juli 2020	Pengembangan dan pengenalan geowisata dan event <i>virtual geotourism</i> festival oleh geopark Rinjani

11 Desember 2020	Pemilihan Putera Indonesia
------------------	----------------------------

**Tabel 4.5. Kegiatan CSR di Bidang Masyarakat, Seni dan Budaya**

Bank NTB Syariah menyadari bahwa masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Sepanjang tahun 2020, Bank NTB Syariah telah menjalankan penyaluran dana CSR dalam bentuk bantuan dan program sosial masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dampak positif bagi Bank NTB Syariah adalah meningkatkan citra Bank NTB Syariah di masyarakat, sedangkan bagi masyarakat bermanfaat untuk pengembangan masyarakat NTB yang lebih baik.



### Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan PT. Bank NTB Syariah

Pengawasan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi isu hukum yang sangat menarik untuk dibahas karena tidak adanya kepastian hukum mengenai aturan yang khusus mengatur tentang pengawasan pelaksanaan CSR itu sendiri, menurut Ahaddi Bohari selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nusa Tenggara Barat,

*“Untuk pengawasan tentang pelaksanaan CSR ini masih abu-abu, karena tidak ada aturan hukum khusus yang mengaturnya, begitu juga pertanyaan tentang sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran masih belum ada, sehingga perusahaan bisa saja tidak terikat dengan CSR ini”*.<sup>8</sup>

Akan tetapi PT. Bank NTB Syariah sendiri memiliki pengawas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Perusahaan PT. Bank NTB Syariah,

Program CSR Bank NTB Syariah dikelola oleh unit kerja Sekretaris Perusahaan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program. PT. Bank NTB Syariah sendiri memiliki pengawas dalam pelaksanaan

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ahaddi Bohari selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nusa Tenggara Barat pada 8 Mei 2021.

tanggung jawab sosial perusahaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Perusahaan PT. Bank NTB Syariah,

“Mengenai pengawasan seluruh kegiatan CSR pada PT. Bank NTB Syariah mulai dari penyisihan laba, kewajiban pelaksanaan, kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan, dan penyaluran dana dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal sendiri terdiri dari Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan pihak eksternal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”<sup>9</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya sifatnya adalah perintah atau kewajiban (imperatif), berdasarkan yang disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007. Kaidah Hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, yaitu peraturan hukum yang secara *a priori* mengikat dan harus dilaksanakan, tidak memberikan wewenang lain selain apa yang telah diatur dalam undang-undang. Biasanya peraturan hukum yang berisi perintah dan larangan bersifat imperatif (mengikat/memaksa). Ini memperjelas bahwa TJSL sebagaimana dirumuskan dalam pasal 74 UUPU adalah *malum in se*, bukan sekedar *malum prohibitum*, pasal 74 UUPU merupakan ketentuan yang secara langsung mempunyai akibat terhadap kesehatan dan keselamatan pada tingkatan tinggi, oleh sebab itu dituntut adanya kepatuhan moral dan spirit untuk berkerjasama dan bukan sekedar mematuhi atau menghindarinya atau bahkan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan untuk memperoleh keuntungan dari tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut manakala tindakan tersebut akan memperbesar risiko yang harus ditanggung terhadap kehidupan manusia baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang (*just saving principle*). Semakin besar ketentuan hukum mengandung isi moralitas maka semakin besar tanggung jawab sosial untuk berkerjasama mewujudkannya

Akan tetapi berbeda pada PT. Bank NTB Syariah yang sifatnya kebolehan (fakultatif). Kaidah hukum yang bersifat pelengkap atau subsidair atau dispositif yaitu peraturan hukum yang tidak secara *a priori* mengikat, atau peraturan hukum yang sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Atau peraturan hukum yang baru berlaku apabila dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak ada sesuatu hal yang tidak diatur (jadi bersifat mengisi kekosongan hukum). Biasanya peraturan hukum yang berisi perkenanan atau perbolehkan bersifat fakultatif (mengatur/menambah). Hal ini didasarkan pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam atau dampak dari usahanya menimbulkan dampak langsung kepada alam, contohnya seperti perusahaan tambang, perusahaan minyak sawit, perusahaan air mineral, perusahaan kertas, dan lain-lain.

Misalnya perusahaan tambang yang melakukan perusakan di lahan tambangnya dan kertas yang harus melakukan pembebasan lahan dengan cara melakukan penebangan pohon secara besar-besaran, hal tersebut jika dilihat dari kegiatan usahanya membuat lingkungan

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Sekertaris Perusahaan PT. Bank NTB Syariah pada Jum'at 4 Juni 2021.

tercemar dapat merugikan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan bahkan bisa sampai menyebabkan kerugian secara fisik kepada masyarakat.

Hal ini merupakan alasan mengapa CSR wajib dilakukan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Berbeda halnya dengan PT. Bank NTB Syariah yang bergerak dibidang perbankan, tentu tidak ada dampak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Akan tetapi disisi lain, bantuan dari PT. Bank NTB Syariah sangat diharapkan terlebih lagi dalam hal bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat daerah NTB.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Aturan hukum mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait perusahaan perbankan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Adanya sinkronisasi dari ketiga peraturan perundang-undangan ini jika mengacu pada penyebutan kegiatan CSR di dalam pasal-pasal nya, yakni CSR disebutkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang harus dilaksanakan perusahaan. Terdapat pula peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya yang mengatur tentang CSR itu sendiri, termasuk peraturan internal perusahaan dan peraturan-peraturan internal lembaga terkait misalnya seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan. Pada periode-periode sebelum tahun 2007 kegiatan CSR adalah kegiatan *voluntary*. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kegiatan CSR menjadi kewajiban undang-undang. Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi-korporasi untuk melaksanakannya. Setidaknya ada dua kelemahan dalam regulasi CSR di Indonesia saat ini, pertama pembatasan perusahaan yang berkewajiban melaksanakan CSR dan kedua lemahnya sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan CSR.
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank NTB Syariah merupakan komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Di samping itu juga sebagai kewajiban sebagai Badan Usaha Milik Daerah, untuk melaksanakan berbagai bentuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka menjadikan Bank NTB Syariah menuju perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable company*). Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank NTB Syariah dinyatakan bahwa Dana CSR dianggarkan sebesar 5% dari laba. Pada tahun 2020, Bank NTB Syariah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial dan masyarakat meliputi bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bencana alam dan bencana non alam dan bidang kemasyarakatan, seni & budaya. Mengenai pengawasan seluruh kegiatan CSR pada PT. Bank NTB Syariah mulai dari penyisihan laba, kewajiban pelaksanaan, kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan, dan penyaluran dana

dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal sendiri terdiri dari Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan pihak eksternal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CSR yang sifatnya kewajiban (imperatif) bagi perusahaan di bidang sumber daya alam dan berkaitan dengan sumber daya alam berbeda dengan PT. Bank NTB Syariah yang sifatnya kebolehan (fakultatif) dikarenakan tidak ada dampak langsung kepada alam dalam kegiatan usahanya.

### Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah dapat menguatkan aturan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menutup celah-celah hukum yang ada saat ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam tulisan ini bahwa aturan hukum untuk CSR sendiri masih banyak terjadi kontra norma bahkan terdapat kekosongan norma. Serta diharapkan peran para lembaga pengawas agar dana CSR tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. PT. Bank NTB Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah NTB diharapkan dapat mengembangkan bisnisnya, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya warga NTB. Begitu pula pelaksanaan program-program CSR diharapkan bisa menyentuh sampai ke pelosok daerah NTB. Transparansi pelaksanaan CSR juga sangat penting dilakukan untuk mendapatkan simpati dan rasa percaya dari masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.B Susanto, (2009), *Reputation Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Startegic Management Dalam CSR*, Jakarta: Erlangga.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2019), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dwi Kartini, (2009), *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Suistainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ismail Solihin, (2008), *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Jackie Ambadar, (2008), *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Reza Rahman, (2009), *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756.
- Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, LN RI Tahun 2017 Nomor 305, TLN RI Nomor 6173.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2012 Nomor 89, TLN RI Nomor 5305.

Binus University, "*Mengapa Perusahaan harus Melaksanakan CSR*", *accounting.binus.ac.id*, diakses pada tanggal 14 Juni 2017.

Laporan Tahunan PT. Bank NTB Syariah 2019

Laporan Tahunan PT. Bank NTB Syariah 2020.

Laporan Berkelanjutan Bank NTB Syariah 2020.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Perusahaan PT. Bank NTB Syariah pada Jum'at 4 Juni 2021.